



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan Kepada PPKS

No. SK : 17 Tahun 2024

Persyaratan

1. Permohonan ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang
2. Fotocopy KK dan KTP
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Datok Penghulu
4. Foto seluruh badan (bagi penyandang cacat/disabilitas)
5. Foto Embrio Usaha (bagi penerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEP))
6. Surat Keterangan Usaha (bagi penerima bantuan UEP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Dinas Sosial atau dapat dilakukan secara online
2. Pemohon harus sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Petugas Pelayanan menerima dan meneruskan berkas ke Kepala Dinas
4. Berkas permohonan didisposisikan oleh Kepala Dinas dan diteruskan kepada Kepala Bidang untuk di lakukan Verifikasi Penerima Bantuan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelatihan/barang bantuan Kepada PPKS

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang

Jln.Ir.H.Juanda Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

E-mail : dinsos@acehtamiangkab.go.id

SP4N LAPOR : www.Lapor.go.id

Website : <https://dinsos.acehtamiangkab.go.id>

Facebook : Dinas Sosial Atam

Instagram : [Dinsos.acehtamiang](https://www.instagram.com/Dinsos.acehtamiang)